



## **Kesadaran Hukum Masyarakat Tentang Urgensi Sertifikasi Tanah Wakaf di Demak**

**Lina Kushidayati**

**IAIN Kudus**

[linakushidayati@iainkudus.ac.id](mailto:linakushidayati@iainkudus.ac.id)

### **Abstract**

*The concept of waqf property is central to the Islamic ethos, as it is intended for the benefit of the ummah. However, inadequate management of waqf lands has led to a significant number of these properties being neglected and abandoned. Furthermore, the absence of formal certification for many waqf lands has the potential to create future conflicts regarding ownership and usage rights. This article examines the critical need for waqf land certification, emphasizing its role in providing legal certainty and legitimacy to waqf properties. By enhancing stakeholders' understanding of certification processes, the article aims to underscore the importance of establishing clear legal frameworks to prevent disputes and ensure the proper stewardship of waqf assets. Through a detailed analysis, the study seeks to promote effective management practices that align with the objectives of waqf, ultimately benefiting the wider community.*

**Keywords:** *Legal awareness, Muslims, waqf*

### **Abstrak**

Harta wakaf secara normatif adalah hak milik umat Islam yang pemanfaatannya harus semata-mata untuk kepentingan umat. Akan tetapi lemahnya pengelolaan tanah wakaf menjadikan banyak tanah wakaf yang terbengkalai. Selain itu banyak tanah wakaf yang belum bersertifikat sehingga menimbulkan konflik di kemudian hari. Artikel ini membahas tentang pemahaman tentang pentingnya sertifikasi tanah wakaf kepada masyarakat, khususnya para pemangku kepentingan, sangat penting untuk dilakukan guna menjamin kepastian hukum obyek wakaf serta legalitasnya serta untuk menghindari sengketa dan penyimpangan atas obyek wakaf.

**Kata Kunci:** *Kesadaran hukum, muslim, wakaf*

### **PENDAHULUAN**

Diantara bentuk-bentuk ibadah sosial, wakaf adalah salah satu bentuknya. Ibadah sosial (ijtimaiyah) adalah ibadah yang memiliki keterkaitan erat dengan kehidupan bermasyarakat. Wakaf memiliki tujuan utama sebagai pengabdian hamba kepada Allah SWT dengan niat keikhlasan semata karena mencari ridha-Nya.<sup>1</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, wakaf didefinisikan sebagai tindakan hukum dari wakif yang memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan untuk keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan

---

<sup>1</sup> A G Anshori, *Hukum Dan Praktik Perwakafan Di Indonesia* (Yogyakarta: Pilar Media, 2005).

umum sesuai dengan prinsip syariah. Dalam Islam, konsep wakaf bersumber dari al-Quran Surat al-Baqarah: 262, yang menyatakan bahwa "Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, tanpa menyebutkan pemberiannya dan tanpa menyakiti perasaan penerima, akan mendapatkan pahala di sisi Tuhan mereka."

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2004 tentang Wakaf disusun karena banyak praktik wakaf di masyarakat yang belum tertib dan efisien. Hal ini terlihat dari banyaknya objek wakaf yang terbengkalai, tidak dimanfaatkan dengan baik, bahkan berpindah tangan ke pihak ketiga dengan cara yang melanggar hukum.<sup>2</sup>Salah satu penyebabnya adalah kelalaian dan ketidakmampuan nadzir dalam mengelola harta wakaf. Selain itu, masyarakat juga belum sepenuhnya memahami status benda wakaf yang seharusnya dilindungi dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan umat sesuai dengan tujuan dan fungsinya. Secara prinsip, harta wakaf adalah milik umat, sehingga manfaatnya harus dirasakan oleh semua orang. Dengan demikian, pengelolaan harta wakaf merupakan tanggung jawab kolektif seluruh anggota masyarakat.<sup>3</sup>

Namun, dalam praktiknya, baik masyarakat maupun pemerintah masih terkesan lamban dalam mengelola dan memanfaatkan harta wakaf. Akibatnya, banyak harta wakaf yang belum dimanfaatkan secara optimal. Selain itu, banyak tanah dan bangunan wakaf yang belum memiliki sertifikat sebagai tanah wakaf. Hal ini membuka peluang bagi perpindahan harta wakaf ke pihak ketiga dengan memanfaatkan celah hukum akibat ketiadaan sertifikat tersebut. Berdasarkan pertimbangan ini, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Pelaksanaan wakaf di Indonesia sering kali hanya didasarkan pada ajaran agama Islam tanpa prosedur administratif yang jelas. Selama memenuhi syarat dan rukun wakaf serta mengetahui siapa wakif dan nadzirnya, proses dianggap selesai. Terkadang, tidak disertai dengan Akta Ikrar Wakaf yang ditandatangani oleh pejabat berwenang. Bahkan ada kasus di mana harta wakaf tidak jelas siapa nadzirnya dan tidak terurus. Ketiadaan data dan dokumen pencatatan menyebabkan beberapa tanah wakaf berpindah ke pihak ketiga atau disengketakan oleh ahli waris wakif dengan berbagai alasan, sering kali berujung pada sengketa di pengadilan.<sup>4</sup>

Data yang diambil dari website [siwak.kemenag.go.id](http://siwak.kemenag.go.id) menunjukkan bahwa dari 52.833,24 Ha tanah wakaf yang ada di Indonesia, hanya 60,31% yang sudah bersertifikat. Dengan kata lain masih ada 1/3 tanah wakaf di Indonesia yang belum memiliki sertifikat tanah wakaf.


---

<sup>2</sup> Mubarok, "Model Pengembangan Wakaf Produktif (Tentang Pengelolaan Wakaf Pada Yayasan Muslimin Kota Pekalongan)," *Jurnal Hukum Islam* 11, no. 1 (2013).

<sup>3</sup> Mubarok.

<sup>4</sup> Anshori, *Hukum Dan Praktik Perwakafan Di Indonesia*.

## Kesadaran Hukum



Sementara itu, secara nasional, penggunaan tanah wakaf mayoritas diperuntukkan untuk masjid (44,24 %) dan musholla (28,30%), sisanya diperuntukkan bagi sekolah (10,69%), makam (4,44%), pesantren (3,61%) dan sosial lainnya (8,72%).

Wakaf adalah ibadah yang tidak hanya memiliki sisi hubungan manusia dengan Allah SWT semata, melainkan memiliki sisi sosial. Dimensi sosial wakaf ditunjukkan dalam sejarah Islam yang mengisahkan bagaimana pemanfaatan harta wakaf untuk kepentingan umat Islam. Pemanfaatan wakaf dari sisi sosial meliputi pendidikan, kesehatan, keagamaan, pemberdayaan dan lain-lain.<sup>5</sup>

Dikarenakan dimensi sosial yang dimilikinya, wakaf diharapkan mampu memberikan manfaat secara material dan non-material. Manfaat material termasuk keuntungan finansial yang mungkin diperoleh dari pemanfaatan harta wakaf. Sementara manfaat non material diantaranya penggunaan obyek wakaf untuk pendidikan, kesehatan dan kegiatan sosial lainnya.

Menurut analisis Budiman, wakaf merupakan instrumen Islam yang sangat potensial sebagai strategi pengentasan kemiskinan dan kesenjangan nasional. Apabila dikelola dengan efektif, wakaf akan berkontribusi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial suatu negara. Wakaf telah menjadi salah satu alternatif distribusi kekayaan untuk mencapai pembangunan ekonomi. Faktornya adalah wakaf memainkan peran penting dalam menyediakan infrastruktur pendidikan, kesehatan, tempat ibadah, serta fasilitas publik lainnya.<sup>6</sup> Selain itu, wakaf dapat

<sup>5</sup> M N Rianto and A Arif, "Efek Multiplier Wakaf Uang Dan Pengaruhnya Terhadap Program Pengentasan Kemiskinan," *Jurnal Asy-Syir'ah* 2 (2012): 17-29.

<sup>6</sup> A A Budiman, "Akuntabilitas Lembaga Pengelola Wakaf," *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 19, no. 1 (2011): 75.

digunakan sebagai upaya pengembangan hidup umat Islam agar mencapai kesejahteraan masyarakat secara holistik – baik yang bersifat spiritual maupun material – menuju masyarakat yang lebih adil dan makmur.<sup>7</sup>

Di propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Demak memiliki tanah wakaf yang terluas mencapai 863,99 Ha yang terpecah menjadi 5.521 buah tanah wakaf. Dari keseluruhan luas tanah wakaf tersebut baru 672,77 Ha yang sudah bersertifikat tanah wakaf. Sedangkan sisanya seluas 191,22 Ha belum memperoleh sertifikat tanah wakaf. Sementara itu, di Kecamatan Wedung terdapat 275 tanah wakaf seluas 87,76 Ha, akan tetapi baru 0,71 Ha yang sudah bersertifikat wakaf, sedangkan 87,05 Ha lainnya belum memiliki sertifikat tanah wakaf. Oleh karena itu, pemahaman tentang pentingnya sertifikasi tanah wakaf kepada masyarakat, khususnya para pemangku kepentingan, sangat penting untuk dilakukan guna menjamin kepastian hukum obyek wakaf serta legalitasnya serta untuk menghindari sengketa dan penyimpangan atas obyek wakaf. Penelitian ini akan mengkaji tentang Analisis Kesadaran Hukum Masyarakat tentang Urgensi sertifikat Tanah Wakaf: Studi Kasus di Desa Bungo, Wedung, Demak.

## **KAJIAN LITERATUR**

### **Kesadaran Hukum**

Secara sederhana, kesadaran hukum dapat dipahami sebagai reaksi spontan, pengalaman langsung yang mencakup kesan, perasaan, dan keinginan individu terhadap hukum. Kesadaran hukum dapat dijelaskan dalam beberapa aspek sebagai berikut:

- a. Kesadaran hukum yang berarti bahwa hukum itu merupakan kaidah yang fungsinya untuk melindungi kepentingan orang.
- b. Kesadaran tentang kewajiban hukum kita terhadap orang lain.
- c. Kesadaran tentang terjadinya tindak hukum.

Kesadaran hukum merupakan konsep abstrak dalam diri manusia yang menggambarkan keselarasan antara ketertiban dan ketentraman yang diinginkan atau seharusnya ada. Kesadaran ini sering kali terkait dengan penataan dan efektivitas hukum. Hal ini mencerminkan nilai-nilai yang ada terkait dengan hukum, di mana fokus utamanya adalah pada fungsi hukum, bukan hanya penilaian terhadap peristiwa konkret dalam masyarakat.

Hukum merupakan konkretisasi dari sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat. Idealnya, terdapat kesesuaian antara hukum dan sistem nilai tersebut. Oleh karena itu, setiap perubahan dalam sistem nilai harus diikuti oleh perubahan dalam hukum, atau sebaliknya, hukum harus digunakan

---

<sup>7</sup> Akhmad Sirojudin Munir, "Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Secara Produktif," *Ummul Quro* VI, no. 2 (2015): 94–109.

## Kesadaran Hukum

sebagai alat untuk mengubah sistem nilai tersebut. Dengan demikian, masalah kesadaran hukum sebenarnya berkaitan erat dengan masalah nilai-nilai. Kesadaran hukum adalah konsep-konsep abstrak dalam diri manusia mengenai keselarasan antara ketertiban dan ketentraman yang diinginkan. Indikator dari kesadaran hukum meliputi pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap terhadap hukum, dan perilaku hukum<sup>8</sup> Di Indonesia, tingkat kesadaran hukum masyarakat masih tergolong rendah, yang berkaitan erat dengan kepercayaan masyarakat terhadap hukum yang ada. Ketidakpercayaan ini sering kali menyebabkan dampak negatif, seperti perilaku kekerasan dan anarkis. Beberapa faktor penyebab rendahnya kesadaran hukum di Indonesia antara lain:

1. Kurangnya kepastian hukum
2. Adanya perbedaan perlakuan hukum pada masyarakat
3. Lemahnya komitmen dan penguasa dalam pelaksanaan hukum di dalam masyarakat.<sup>9</sup>

Karena masih rendahnya kesadaran hukum, penting untuk mengembangkan budaya hukum yang mencakup nilai-nilai serta perilaku anggota masyarakat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Penerapan budaya hukum perlu didukung dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang hukum, baik dari segi intelektual maupun moral. Karena masih adanya kesadaran hukum yang rendah, perlunya dikembangkannya budaya hukum yang memuat nilai-nilai serta perilaku anggota masyarakat dalam kehidupan hukum. Dalam perjalanan penerapan budaya hukum harus diimbangi dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia di bidang hukum, baik dari segi intelektual dan moral sumber daya manusianya.

### **Wakaf Menurut Hukum Indonesia**

Wakaf adalah *Al-habs*, pengertian mengenai bahasa yang berasal dari kata kerja *habasa-yahbisu-habsan* adalah menjauhkan orang dari sesuatu atau memenjarakan yang kemudian berkembang menjadi *habbasa* yang berarti mewakafkan harta karena Allah. Kata wakaf sendiri berasal dari kata kerja *waqata (fiil madi)-yaqifu (fiil mudari)-waqdan (isim Masdar)*, yang berarti berhenti atau berdiri, sedangkan wakaf Menurut istilah syara adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa digunakan untuk kebaikan.<sup>10</sup>

Secara lebih spesifik, wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa menghabiskan atau merusak substansi dari harta

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Dan Kepatuhan Hukum Dalam Masyarakat* (Jakarta: Rajawali, 1982), 159.

<sup>9</sup> Sri Hartini, *Kesadaran Hukum* (Semarang: ALPRIN, 2019), 9.

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), 1.

tersebut, dan digunakan untuk tujuan kebaikan.<sup>11</sup> Dalam terminologi fiqih, wakaf didefinisikan sebagai penahanan kepemilikan atas harta yang dapat dimanfaatkan tanpa mengubah substansi dari harta tersebut, dengan tujuan mengalihkan manfaatnya untuk ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah dengan niat mencari ridha-Nya.<sup>12</sup>

Para ulama telah berbeda pendapat mengenai arti wakaf secara istilah (hukum), hal itu sesuai dengan perbedaan mazhab adalah sebagai berikut.

1. Menurut Mazhab syafi'i
  - a. Wakaf Menurut Imam Nawawi, "Menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tetapi bukan untuk dirinya, sementara benda itu tetap ada padanya dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah."
  - b. Wakaf Menurut Ibnu Hajar Al-Haitami dan Syaikh Umairah, "Menahan harta yang bisa dimanfaatkan dengan menjaga keutuhan harta tersebut, dengan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya untuk hal yang dibolehkan."
2. Menurut Mazhab Hanafi
  - a. Wakaf Menurut A. Imam Syarkhasi, "Menahan harta dari jangkauan kepemilikan orang lain."
  - b. Al-Murghiny mendefinisikan wakaf ialah menahan harta dibawah tangan pemiliknya, disertai pemberian manfaat sebagai sedekah.
3. Menurut Mazhab Malikiyah

Ibn Arafah mendefinisikan wakaf ialah memberikan manfaat sesuatu, pada batas waktu keberadaannya, Bersama tetapnya wakaf dalam kepemilikan si pemiliknya meski hanya perkiraan (pengandaian).<sup>13</sup>

Dalam Pasal 215 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, wakaf didefinisikan sebagai perbuatan hukum oleh individu atau kelompok yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum dari wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya agar dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya untuk keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum yang suci dan mulia, berfungsi sebagai sedekah jariyah yang pahalanya terus mengalir meskipun pemberi wakaf telah meninggal dunia. Pengaturan mengenai

---

<sup>11</sup> Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: -, 1989), 23.

<sup>12</sup> Al-Bassam Abdullah Bin Abdurrahman, *Syarah Bulughul Maram*, Terjemah, vol. Juz 3 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 117.

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*, 2.

wakaf di Indonesia diatur dalam berbagai regulasi perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.<sup>14</sup>

Pengaturan perwakafan di Indonesia diatur dalam berbagai pengaturan dalam perundang-undangan, diantaranya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah.<sup>15</sup>

### **Kesadaran hukum Masyarakat tentang Sertifikasi tanah wakaf**

Kesadaran hukum masyarakat dianalisis melalui empat indikator, yaitu: pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum.

1. **Pengetahuan Hukum:** Ini merujuk pada pemahaman individu tentang perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Pengetahuan ini mencakup tindakan yang seharusnya dilakukan sesuai hukum dan tindakan yang dilarang oleh hukum. Berdasarkan data yang diperoleh penulis, masyarakat di Kecamatan Bungo mengetahui bahwa sertifikasi tanah wakaf diatur oleh Undang-Undang. Namun, mereka belum memahami secara rinci tentang Undang-Undang tersebut, termasuk nomor, tahun, dan isi pasalnya.

2. **Pemahaman Hukum:** Pemahaman hukum berkaitan dengan pengetahuan tentang aturan sertifikasi wakaf, termasuk isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut. Sebagian masyarakat menyadari bahwa untuk menjaga ketertiban administrasi wakaf, sertifikat wakaf perlu dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Namun, ada juga yang berpendapat bahwa Akta Ikrar Wakaf (AIW) sudah cukup sebagai bukti sah. Mereka menganggap AIW sebagai dokumen valid untuk memastikan kepastian hukum aset wakaf karena telah disaksikan oleh pihak desa, termasuk perangkat dan kepala desa. Dengan demikian, mereka merasa tidak khawatir akan kemungkinan perselisihan di masa depan.

3. **Sikap Hukum:** Sikap hukum mencerminkan kecenderungan individu untuk menerima atau menolak hukum berdasarkan penghargaan atau kesadaran bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam konteks ini, terdapat elemen apresiasi terhadap aturan hukum yang memungkinkan masyarakat melakukan penilaian tertentu terhadapnya. Mayoritas masyarakat menerima pentingnya sertifikasi wakaf dan menyadari perlunya tertib administrasi dalam hal ini untuk melindungi keberadaan aset wakaf.

---

<sup>14</sup> Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf* (Jakarta: PT Grasindo, 2006), 55.

<sup>15</sup> Sari, 59.

4. **Perilaku Hukum:** Perilaku hukum merupakan aspek utama dalam kesadaran hukum karena menunjukkan apakah suatu peraturan diterapkan dalam masyarakat. Dengan kata lain, perilaku hukum memberikan gambaran tentang sejauh mana individu atau masyarakat mematuhi peraturan yang berlaku untuk mencapai kesadaran hukum. Dalam hal perilaku masyarakat terhadap sertifikasi tanah wakaf, sebagian dari mereka telah memahami pentingnya mematuhi aturan mengenai administrasi wakaf, termasuk sertifikasi wakaf. Hal ini terlihat dari keterangan beberapa nadzir yang telah mengurus sertifikasi wakaf. Namun, ada beberapa faktor seperti persyaratan dan biaya yang menjadi kendala bagi mereka untuk mengurus sertifikat wakaf.

#### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang dipilih pada penelitian ini ialah penelitian kualitatif yang merupakan aturan penelitian yang menyimpulkan data deskriptif seperti perkataan atau ucapan dari informan serta tingkah laku yang bisa diamati.<sup>16</sup> Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), yakni dimana penulis menghimpun data di lokasi penelitian secara langsung untuk memperoleh informasi secara langsung mengenai kesadaran hukum masyarakat terhadap sertifikasi tanah wakaf di Desa Bungo. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Sosiologi Hukum dengan Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto. Teori kesadaran hukum ini dipilih karena untuk melihat kesadaran yang ada pada masyarakat Wedung tentang apa yang seharusnya dilakukan terhadap sertifikasi tanah wakaf di Desa Bungo.

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (qualitative approach) karena data yang dikumpulkan lebih banyak menggunakan data kualitatif yakni data yang disajikan dalam bentuk verbal bukan dalam bentuk angka<sup>17</sup> yang semaksimal mungkin berusaha mendeskripsikan realitas aslinya kemudian dianalisis dan diabstraksikan dalam bentuk teori, tentang kesadaran hukum masyarakat tentang urgensi sertifikasi tanah wakaf pada masyarakat Wedung, Demak.

#### **PEMBAHASAN**

##### **Pemahaman Masyarakat Demak tentang Sertifikasi Tanah Wakaf**

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan hukum masyarakat di Desa Bungo mengenai sertifikasi wakaf masih tergolong rendah. Hal ini berlaku baik untuk nadzir, wakif, maupun mauquf alaih, yang tidak memiliki pemahaman hukum yang memadai tentang sertifikasi wakaf. Sebagian masyarakat memahami dengan baik hakikat serta pentingnya isi, tujuan, dan manfaat dari sertifikat wakaf, termasuk dampak

---

<sup>16</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeth, 2015).

<sup>17</sup> Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), 29.

## Kesadaran Hukum

hukum yang ditimbulkan. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa cukup dengan memiliki Akta Ikrar Wakaf (AIW) tanpa perlu mengurus sertifikat wakaf ke BPN. Pemahaman mengenai prosedur pengurusan sertifikasi tanah wakaf bervariasi. Beberapa wakif, nadzir, dan mauquf alaih mengaku tidak mengetahui tata cara pengurusannya sama sekali dan menyatakan bahwa selama ini tidak ada sosialisasi mengenai sertifikasi tanah wakaf. Di sisi lain, terdapat beberapa nadzir yang memahami proses pengurusan sertifikasi tanah wakaf, terutama dari kalangan badan hukum dan organisasi. Sikap hukum masyarakat terhadap sertifikasi tanah wakaf cukup positif. Mereka menyadari bahwa tertib administrasi dalam menjaga aset wakaf, termasuk penerbitan sertifikat wakaf, adalah suatu keharusan untuk mencegah masalah di masa depan, seperti penarikan kembali oleh ahli waris. Namun, perilaku hukum masyarakat terhadap sertifikasi wakaf masih relatif rendah. Ini terlihat dari data dari KUA Kecamatan Wedung, di mana dari 199 wakaf yang ada, hanya 34 bidang yang telah bersertifikat. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat masih rendah karena peraturan mengenai pengurusan sertifikasi tanah wakaf belum sepenuhnya diterapkan dalam masyarakat. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat di Desa Bungo tentang sertifikasi tanah wakaf belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesadaran hukum masyarakat terhadap sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Wedung masih rendah. Pengetahuan hukum sebagai indikator pertama dalam kesadaran hukum mencakup pemahaman tentang aturan-aturan hukum terkait perilaku yang seharusnya dilakukan menurut hukum. Saat ini, masyarakat belum sepenuhnya mengetahui peraturan-peraturan tersebut. Meskipun sosialisasi mengenai pentingnya aturan sertifikasi wakaf telah dilakukan oleh pihak KUA Kecamatan Wedung bersama BPN, hal ini tidak serta merta membuat masyarakat memahami hukum tersebut. Hal ini juga dipengaruhi oleh sumber daya manusia (SDM) yang berbeda-beda di antara nadzir. Beberapa nadzir perseorangan enggan mencari tahu cara mengurus sertifikasi, berbeda dengan nadzir badan hukum atau organisasi yang sudah memahami prosedur pengurusannya. Selain itu, masyarakat cenderung kurang proaktif dalam mencari informasi terkait aturan tentang sertifikasi tanah wakaf. Minimnya SDM di desa dan pemahaman tradisional yang berkembang juga berkontribusi pada anggapan bahwa tanah wakaf yang sudah diwakafkan tidak akan menimbulkan masalah, meskipun banyak tanah wakaf di Kecamatan Wedung yang belum bersertifikat.

### **Pengetahuan hukum**

Pengetahuan hukum merujuk pada pemahaman individu mengenai berbagai perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Pengetahuan ini berkaitan dengan tindakan yang seharusnya dilakukan sesuai hukum dan

tindakan yang dilarang oleh hukum. Selain itu, pengetahuan hukum juga terkait dengan asumsi bahwa masyarakat dianggap memahami isi suatu peraturan setelah peraturan tersebut ditetapkan. Di Kecamatan Wedung, pengetahuan masyarakat mengenai aturan sertifikasi tanah wakaf masih sangat terbatas, sebagian besar disebabkan oleh rendahnya sumber daya manusia (SDM) di komunitas tersebut. Selain itu, kurangnya motivasi untuk memahami aturan terkait sertifikasi tanah wakaf juga menjadi faktor penyebab. Baik nadzir, wakif, maupun mauquf alaih tidak memiliki pengetahuan hukum yang memadai tentang sertifikasi wakaf. Sebagaimana diketahui, pengetahuan hukum merupakan indikator utama dalam kesadaran hukum, yang mencakup pemahaman tentang aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan perilaku yang seharusnya dilakukan. Meskipun sosialisasi mengenai pentingnya aturan sertifikasi wakaf telah dilakukan, hal ini tidak serta merta membuat masyarakat memahami hukum tersebut. Masyarakat sering kali dianggap mengetahui aturan sertifikasi wakaf hanya setelah peraturan tersebut ditetapkan.

### **Pemahaman hukum**

Pemahaman hukum di sini merujuk pada pengetahuan dan pemahaman seseorang mengenai aturan-aturan tertentu. Dengan kata lain, pemahaman hukum mencakup pengertian terhadap isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut. Ada anggapan di kalangan masyarakat bahwa pengurusan administrasi wakaf cukup dilakukan hingga tingkat KUA, tanpa perlu mengurus sertifikat ke BPN. Padahal, untuk melindungi aset wakaf secara efektif, penting untuk memiliki sertifikat wakaf agar kekuatan hukum aset tersebut menjadi kuat. Pemahaman masyarakat mengenai sertifikasi wakaf bervariasi. Sebagian dari mereka memahami dengan baik hakikat serta pentingnya isi, tujuan, dan manfaat dari sertifikat wakaf serta dampak hukum yang ditimbulkan. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa untuk menjaga ketertiban administrasi, cukup dengan memiliki Akta Ikrar Wakaf (AIW) tanpa harus mengurus sertifikat wakaf ke BPN. Selain itu, pemahaman tentang tata cara pengurusan sertifikasi tanah wakaf juga berbeda-beda. Beberapa wakif, nadzir, dan mauquf alaih mengaku tidak mengetahui atau memahami prosedur pengurusan sertifikasi tanah wakaf. Mereka menyatakan bahwa selama ini tidak ada sosialisasi mengenai hal ini. Di sisi lain, terdapat juga nadzir yang memahami proses pengurusan sertifikasi tanah wakaf, terutama dari kalangan badan hukum dan organisasi. Hal ini bisa dipahami karena SDM setiap nadzir berbeda-beda; beberapa nadzir perseorangan enggan mencari tahu cara mengurus sertifikasi, sedangkan nadzir badan hukum atau organisasi telah memahami prosedurnya. Sikap hukum masyarakat terhadap sertifikasi tanah wakaf cukup positif. Mereka menyadari bahwa tertib administrasi dalam menjaga aset wakaf, termasuk penerbitan sertifikat wakaf, adalah suatu keharusan untuk mencegah masalah di masa

## Kesadaran Hukum

depan, seperti penarikan kembali oleh ahli waris. Namun demikian, masyarakat juga menilai bahwa proses pengurusan sertifikat wakaf masih terkesan rumit dan kurang efisien, sehingga menyulitkan sebagian orang yang ingin mengurusnya.

### **Sikap hukum**

Sikap hukum adalah kecenderungan seseorang untuk menerima atau menolak hukum berdasarkan penghargaan atau kesadaran akan manfaat hukum tersebut bagi kehidupan manusia. Dalam hal ini, terdapat elemen apresiasi terhadap aturan hukum yang memungkinkan masyarakat melakukan penilaian tertentu terhadapnya. Kesadaran hukum masyarakat berkaitan erat dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Sikap hukum yang diambil oleh individu akan mencerminkan pilihan-pilihan mereka terhadap hukum yang sejalan dengan nilai-nilai yang diyakini, sehingga pada akhirnya masyarakat akan menerima hukum berdasarkan penghargaan terhadapnya. Namun, terdapat faktor lain yang menghambat proses sertifikasi wakaf, yaitu kurangnya proaktivitas dari pihak desa dalam mengurus persyaratan, terutama jika tanah yang akan diwakafkan masih memiliki banyak persyaratan yang belum dipenuhi. Selain itu, biaya pengurusan sertifikat juga menjadi kendala, terutama bagi nadzir perseorangan. Banyak nadzir yang tidak memiliki dana untuk mengurus sertifikat wakaf, dan seringkali pihak wakif sendiri enggan untuk melanjutkan pengurusan tanah yang telah diwakafkan karena merasa sudah ikhlas tanpa perlu mengurus administrasi hingga sertifikasi tanah wakaf. Meskipun demikian, KUA Kecamatan Wedung terus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya tertib administrasi wakaf, mulai dari ikrar hingga penerbitan sertifikat wakaf oleh BPN. Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan sosialisasi yang bekerja sama dengan pihak desa, yayasan, organisasi, dan BPN.

### **Perilaku hukum**

Perilaku hukum adalah aspek utama dalam kesadaran hukum, karena di sinilah dapat dilihat apakah suatu peraturan diterima dan diterapkan dalam masyarakat. Dengan kata lain, perilaku hukum mencerminkan sejauh mana individu atau masyarakat mematuhi peraturan yang ada untuk mencapai kesadaran hukum. Di masyarakat, perilaku hukum terkait sertifikasi wakaf tergolong rendah. Hal ini terlihat dari data KUA Kecamatan Wedung, di mana dari 199 wakaf yang ada, hanya 34 bidang yang telah bersertifikat. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat masih rendah, karena peraturan mengenai kewajiban pengurusan sertifikasi tanah wakaf belum sepenuhnya diterapkan. Beberapa faktor dapat menjelaskan situasi ini. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa untuk menjaga ketertiban administrasi, cukup dengan memiliki Akta Ikrar Wakaf (AIW) tanpa perlu mengurus

sertifikat wakaf ke BPN. Selain itu, masyarakat cenderung kurang proaktif dalam mencari informasi terkait aturan sertifikasi tanah wakaf, yang disebabkan oleh minimnya sumber daya manusia (SDM) di desa. Pemahaman tradisional juga masih berkembang, di mana masyarakat percaya bahwa tanah wakaf yang sudah diwakafkan tidak akan menimbulkan masalah karena dianggap sebagai milik umum.

## KESIMPULAN

Pemahaman masyarakat mengenai sertifikasi tanah wakaf di Desa Bungo masih rendah dan bersifat tradisional. Hal ini terlihat dari pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum yang dimiliki oleh nadzir, wakif, dan mauquf alaih yang juga masih minim. Banyak dari mereka yang berpegang pada pandangan tradisional, percaya bahwa tanah yang sudah diwakafkan tidak akan menimbulkan masalah, seperti penarikan kembali oleh ahli waris, terutama untuk wakaf yang ada di desa. Di KUA Kecamatan Wedung, jumlah tanah wakaf yang bersertifikat masih sedikit karena kesadaran hukum masyarakat yang rendah. Ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan pemahaman hukum di kalangan nadzir, wakif, dan mauquf alaih. Selain itu, faktor lain yang mempengaruhi proses sertifikasi tanah wakaf adalah kurangnya sosialisasi hukum, waktu yang dibutuhkan untuk pembuatan sertifikat tanah wakaf, dan biaya pengurusannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Alabij, Adijani. *Perwakafan Tanah Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: -, 1989.
- Al-Bassam Abdullah Bin Abdurrahman. *Syarah Bulughul Maram*. Terjemah. Vol. Juz 3. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Anshori, A G. *Hukum Dan Praktik Perwakafan Di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media, 2005.
- Budiman, A A. "Akuntabilitas Lembaga Pengelola Wakaf." *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 19, no. 1 (2011): 75.
- Departemen Agama RI. *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007.
- Hartini, Sri. *Kesadaran Hukum*. Semarang: ALPRIN, 2019.
- Mubarok. "Model Pengembangan Wakaf Produktif (Tentang Pengelolaan Wakaf Pada Yayasan Muslimin Kota Pekalongan )." *Jurnal Hukum Islam* 11, no. 1 (2013).
- Muhadjir, Noeng. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.
- Munir, Akhmad Sirojudin. "Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Secara Produktif." *Ummul Quro* VI, no. 2 (2015): 94–109.
- Rianto, M N, and A Arif. "Efek Multiplier Wakaf Uang Dan Pengaruhnya Terhadap Program Pengentasan Kemiskinan." *Jurnal Asy-Syir'ah* 2 (2012): 17–29.

## Kesadaran Hukum

.

Sari, Elsi Kartika. *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*. Jakarta: PT Grasindo, 2006.

Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Dan Kepatuhan Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali, 1982.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeth, 2015.